



PUTUSAN

Nomor 2433 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MAHMUD bin MAUJUD;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/12 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Randegan, RT 09/RW 02 Kecamatan
Tanggulandin, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan

penetapan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 005/2017/2433 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 9 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 006/2017/2433 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 9 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 2433 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Mahmud bin Maujud pada bulan Oktober 2015 hingga bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2015, bertempat di dalam sebuah bangunan yang beralamat di Desa Randegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa memiliki ijin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, yaitu tanpa memiliki ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) telah memproduksi rokok dengan merk "Coffee blend", "Coffee stick", "Gess" dan "Storm", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari bulan Oktober 2015, setelah bangunan yang beralamat di Desa Randegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo yang akan digunakan untuk tempat memproduksi rokok selesai dibuat, Terdakwa Mahmud bin Maujud dengan dibantu oleh 33 orang pekerjanya, antara lain Sdr. Jumali, Sdr. Yanto, Sdr. Hari Nuriyanto, Sdr. Sutaji, Sdr. Muhamad Hanif Darmawan dan Sdr. Akhmad Teguh Pujiyanto memproduksi rokok dengan merk "Coffee blend", "Coffee stick", "Gess" dan "Storm";
- Bahwa pada tanggal 7 November 2015, hasil produksi rokok sejumlah 440 karton rokok merk "Coffee blend" yang merupakan hasil produksi dari usaha yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dibantu para pekerjanya dikirim ke Pekanbaru untuk memenuhi pesanan;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2015 dilakukan penindakan oleh Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung terhadap truk ekspedisi yang mengantarkan 440 karton Barang Kena Cukai (BKC) hasil tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "Coffe blend" milik Terdakwa yang berada dalam perjalanan menuju ke Pekanbaru, dan dilakukan selanjutnya dilakukan pengembangan perkara;

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 2433 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2015, saksi Yudi Purnama dan saksi Yudi Kristanto melakukan penindakan terhadap bangunan yang terletak di Desa Randegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk memproduksi rokok dengan merk "Coffee blend", "Coffee stick", "Gess" dan "Storm", dan di dalam bangunan yang digunakan untuk memproduksi rokok tersebut ditemukan:
 1. 1 (satu) unit mesin pembuat rokok (*cigarette making machine*) type Mollin Mark 9N;
 2. 1 (satu) unit mesin pembuat rokok (*cigarette making machine*) type Mollin MK8;
 3. 1 (satu) unit mesin pengepak rokok (*high light packing*);
 4. 1 (satu) unit mesin pengemas plastik rokok (*shrink machine*);
 5. 3.430 (tiga ribu empat ratus tiga puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek "Coffee stick" yang telah dikemas untuk penjualan eceran isi 20 batang yang dilekati pita cukai dengan berbagai macam kode personalisasi;
 6. 178.230 (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek "Coffee stick" yang telah dikemas untuk penjualan eceran isi 20 batang, belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik;
 7. 61.620 (enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek "Storm" yang telah dikemas isi 20 batang, belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik;
 8. 6.240 (enam ribu dua ratus empat puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek "Gess" yang telah dikemas isi 20 batang, belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik;
 9. (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu) batang BKC Hasil Tembakau SKM dalam bentuk batangan (belum dikemas);
 10. 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) keping pita cukai dengan berbagai macam kode personalisasi;
 11. 316 (tiga ratus enam belas) karton filter rokok;
 12. 284 (dua ratus delapan puluh empat) roll cigarette aluminium foil paper kecil;
 13. 54 (lima puluh empat) roll kertas rokok (papir);
 14. 20 (dua puluh) karton kertas etiket merek "Coffee Stick";
 15. 53 (lima puluh tiga) karton kertas etiket merek "Storm";
 16. 15 (lima belas) karton kertas etiket merek "Gess";
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Oktober 2015 hingga bulan Desember 2015, di dalam memproduksi rokok dengan merk "Coffee blend", "Coffee stick", "Gess" dan "Storm", tidak memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagaimana yang telah diatur dalam

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 2433 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, Sdr. Eko Marsudi, nilai potensi kerugian Negara yang diakibatkan adanya produksi rokok tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa adalah:

Jumlah total batang rokok dengan data sebagai berikut:

- ✓ 3.430 (tiga ribu empat ratus tiga puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek "Coffee stick" yang telah dikemas untuk penjualan eceran isi 20 batang yang dilekati pita cukai dengan berbagai macam kode personalisasi = 68.600 (enam puluh delapan ribu enam ratus) batang;
- ✓ 178.230 (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek "Coffee stick" yang telah dikemas untuk penjualan eceran isi 20 batang, belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik = 3.564.600 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus) batang;
- ✓ 61.620 (enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek "Storm" yang telah dikemas isi 20 batang, belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik = 1.232.400 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus);
- ✓ 6.240 (enam ribu dua ratus empat puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek "Gess" yang telah dikemas isi 20 batang, belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik = 124.800 (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang;
- ✓ 1.521.000 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu) batang BKC Hasil Tembakau SKM dalam bentuk batangan (belum dikemas);
- ✓ 440 (empat ratus empat puluh) karton/ 35.075 (tiga puluh lima ribu tujuh puluh lima) pack @ 20 batang BKC Hasil Tembakau SKM merek "Coffee blend" = 701.500 (tujuh ratus satu ribu lima ratus) batang;

Dengan jumlah total keseluruhan adalah : 7.212.900 (tujuh juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus) batang;

Maka taksiran jumlah kerugian Negara dengan perhitungan tarif cukai SKM terendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.011/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu Rp265,00;

Maka nilai kerugian negara dalam bentuk cukai akibat pelanggaran tindak pidana cukai yang terjadi adalah sebesar sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 2433 K/PID.SUS/2016



Nilai Cukai HT berupa rokok = 7.212.900 batang x Rp265,00 =
Rp1.911.418.500,00 (satu miliar sembilan ratus sebelas juta empat ratus
delapan belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penindakan, Terdakwa belum pernah berusaha untuk melakukan pengurusan ijin untuk memproduksi rokok kepada kantor Bea dan Cukai Sidoarjo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sidoarjo tanggal 28 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmud bin Maujud telah tanpa memiliki ijin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahmud bin Maujud dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp3.822.837.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3.430 (tiga ribu empat ratus tiga puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek "Coffee stick" yang telah dikemas untuk penjualan eceran isi 20 batang yang dilekati pita cukai dengan berbagai macam kode personalisasi;
 2. 178.230 (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek "Coffee stick" yang telah dikemas untuk penjualan eceran isi 20 batang, belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 61.620 (enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek "Storm" yang telah dikemas isi 20 batang, belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik;
4. 6.240 (enam ribu dua ratus empat puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek "Gess" yang telah dikemas isi 20 batang, belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik;
5. (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu) batang BKC Hasil Tembakau SKM dalam bentuk batangan (belum dikemas);
6. 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) keping pita cukai dengan berbagai macam kode personalisasi;
7. 316 (tiga ratus enam belas) karton filter rokok;
8. 284 (dua ratus delapan puluh empat) roll cigarette aluminium foil paper kecil;
9. 54 (lima puluh empat) roll kertas rokok (papir);
10. 20 (dua puluh) karton kertas etiket merek "Coffee stick";
11. 53 (lima puluh tiga) karton kertas etiket merek "Storm";
12. 15 (lima belas) karton kertas etiket merek "Gess";
13. 440 (empat ratus empat puluh) karton BKC Hasil Tembakau SKM merek "Coffee blend";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 7 November 2015.

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mesin pembuat rokok (*cigarette making machine*) type Mollin Mark 9N;
- 1 (satu) unit mesin pembuat rokok (*cigarette making machine*) type Mollin MK8;
- 1 (satu) unit mesin pengemas plastik rokok (*shrink machine*);
- 1 (satu) unit mesin pengepak rokok (*high leight packing*).

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Mahmud bin Maujud membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri

Sidoarjo

Nomor

259/Pid.Sus/2016/PN SDA tanggal 28 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmud bin Maujud tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp3.822.837.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah),

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 2433 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3.430 (tiga ribu empat ratus tiga puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek "Coffee stick" yang telah dikemas untuk penjualan eceran isi 20 batang yang dilekati pita cukai dengan berbagai macam kode personalisasi;
 - b. 178.230 (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek "Coffee stick" yang telah dikemas untuk penjualan eceran isi 20 batang, belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik;
 - c. 61.620 (enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek "Storm" yang telah dikemas isi 20 batang, belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik;
 - d. 6.240 (enam ribu dua ratus empat puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek "Gess" yang telah dikemas isi 20 batang, belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik;
 - e. 1.521.000 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu) batang BKC Hasil Tembakau SKM dalam bentuk batangan (belum dikemas);
 - f. 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) keping pita cukai dengan berbagai macam kode personalisasi;
 - g. 316 (tiga ratus enam belas) karton filter rokok;
 - h. 284 (dua ratus delapan puluh empat) roll cigarette aluminium foil paper kecil;
 - i. 54 (lima puluh empat) roll kertas rokok (*papir*);
 - j. 20 (dua puluh) karton kertas etiket merek "Coffee stick";
 - k. 53 (lima puluh tiga) karton kertas etiket merek "Storm";
 - l. 15 (lima belas) karton kertas etiket merek "Gess";
 - m. 440 (empat ratus empat puluh) karton BKC Hasil Tembakau SKM merek "Coffee blend";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 7 November 2015;

Terlampir dalam berkas Perkara

- 1 (satu) unit mesin pembuat rokok (*cigarette making machine*) type Mollin Mark 9N;
- 1 (satu) unit mesin pembuat rokok (*cigarette making machine*) type Mollin MK8;
- 1 (satu) unit mesin pengemas plastik rokok (*shrink machine*).

Dikembalikan kepada M. Choiril, S.E.,;

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 2433 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pengepak rokok (*high leight packing*);

Dikembalikan kepada Mahmud bin Maujud;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 513/PID/2016/PT SBY tanggal 5 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 28 Juni 2016 Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN Sda, yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 259/PID.SUS/2016/PN.SDA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Oktober 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 10 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 10 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 513/PID/2016/PT SBY, tanggal 5 September 2016, adalah putusan berupa pemidanaan. Bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut adalah berupa putusan pemidanaan, dalam hal ini memperkuat putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak pidana "Tanpa ijin menjalankan kegiatan pabrik,

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 2433 K/PID.SUS/2016



tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran kena cukai”;

Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut merupakan pemutusan pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana di bidang cukai;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas telah kami buktikan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana di bidang cukai atas nama Terdakwa Mahmud bin Maujud adalah berupa putusan pidana yang menyatakan Terdakwa Mahmud bin Maujud terbukti melakukan tindak pidana di bidang cukai;

Oleh karena itu pula berdasarkan 244 KUHP, beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan pidana atas Terdakwa Mahmud bin Maujud;

- II. Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi kami;

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana

dimaksud pada Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP yaitu:

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Alasan dan keberatan kami Penuntut Umum terhadap putusan *a quo* akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

- 2.1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum yaitu : Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai”;

- 2.1.1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya atas nama Terdakwa tersebut di atas tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menjadikan warga negara yang ingin berusaha membuka usaha di bidang pembuatan rokok tidak mengajukan ijin untuk mendapatkan NPBKC (Nomor Pokok Barang Kena Cukai) yang selanjutnya akan mengurangi pendapatan Negara dari bidang Cukai;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa : 1 (satu) unit



mesin pembuat rokok (*cigarette making machine*) type Mollin Mark 9N, 1 (satu) unit mesin pembuat rokok (*cigarette making machine*) type Mollin MK8, 1 (satu) unit mesin pengepak rokok (*high leight packing*) dan 1 (satu) unit mesin pengemas plastik rokok (*shrink machine*), merupakan mesin-mesin yang dipergunakan untuk memproduksi rokok sebagaimana yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Bea dan cukai Sidoarjo;

- 2.1.2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang atas nama Terdakwa tersebut di atas sangat-sangat tidak mempertimbangkan faktor-faktor kerugian yang dialami oleh Negara sebagai akibat kurangnya pendapatan Negara dari Bidang cukai karena Terdakwa tidak melengkapi usahanya dengan Nomor Pokok Barang Kena Cukai (NPBKC) yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan pita cukai bagi masing-masing pengusaha, salah satunya pengusaha rokok;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Penuntut Umum berbeda pendapat dengan *Judex Facti* mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan;

Bahwa Terdapat cukup alasan untuk memperberat pidana penjara Terdakwa karena *Judex Facti* belum mempertimbangkan secara cermat keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa hal yang memberatkan Terdakwa dan hal ini belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yaitu selain Terdakwa tidak membayar cukai rokok yang diproduksi Terdakwa secara ilegal dan tidak ada izin bea cukai, dengan nilai cukup besar. Tentu hal ini dari sisi pendapatan negara sangat merugikan keuangan negara karena tidak menyertakan ke kas hak negara.

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 2433 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga membuka usaha rokok gelap dengan Merek “Coffee blend”, “Gees”, “Storm”, dengan tidak membuat label/merek toko;

Bahwa Terdakwa sudah beroperasi dengan hasil yang besar sehingga tentu mendapat keuntungan secara illegal karena tidak membayar cukai kepada negara yang merupakan kewajiban Terdakwa selaku pengusaha;

Berdasarkan hal tersebut, keberatan Penuntut Umum mengenai pemberatan pidana penjara Terdakwa dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 513/PID/2016/PT SBY tanggal 5 September 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN SDA tanggal 28 Juni 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 513/PID/2016/PT SBY tanggal 5 September 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN SDA tanggal 28 Juni 2016 sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMUD bin MAUJUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa ijin menjalankan kegiatan pabrik,

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 2433 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp3.822.837.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3.430 (tiga ribu empat ratus tiga puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek “Coffee stick” yang telah dikemas untuk penjualan eceran isi 20 batang yang dilekati pita cukai dengan berbagai macam kode personalisasi;
 - b. 178.230 (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek “Coffee stick” yang telah dikemas untuk penjualan eceran isi 20 batang, belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik;
 - c. 61.620 (enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek “Storm” yang telah dikemas isi 20 batang, belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik;
 - d. 6.240 (enam ribu dua ratus empat puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek “Gess” yang telah dikemas isi 20 batang, belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik;
 - e. 1.521.000 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu) batang BKC Hasil Tembakau SKM dalam bentuk batangan (belum dikemas);

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 2433 K/PID.SUS/2016



- f. 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) keping pita cukai dengan berbagai macam kode personalisasi;
- g. 316 (tiga ratus enam belas) karton filter rokok;
- h. 284 (dua ratus delapan puluh empat) roll cigarette aluminium foil paper kecil;
- i. 54 (lima puluh empat) roll kertas rokok (papier);
- j. 20 (dua puluh) karton kertas etiket merek "Coffee stick";
- k. 53 (lima puluh tiga) karton kertas etiket merek "Storm";
- l. 15 (lima belas) karton kertas etiket merek "Gess";
- m. 440 (empat ratus empat puluh) karton BKC Hasil Tembakau SKM merek "Coffee blend";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 7 November 2015;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mesin pembuat rokok (*cigarette making machine*) type Mollin Mark 9N;
- 1 (satu) unit mesin pembuat rokok (*cigarette making machine*) type Mollin MK8;
- 1 (satu) unit mesin pengemas plastik rokok (*shrink machine*);
- 1 (satu) unit mesin pengepak rokok (*high leight packing*);

Dirampas untuk negara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **29 Maret 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.,

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 2433 K/PID.SUS/2016